



PUTUSAN

NOMOR : 1/G/2023/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

LBH BHAKTI NUSA berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 12 Tanggal 8 Maret 2019 dan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0004030.AH.0107 Tanggal 8 April 2019 dalam hal ini diwakili oleh :

MUHAMMAD SYAFI UDDIN dan BAHTIAR ISMAIL, S.T., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris LBH Bhakti Nusa, tempat tinggal di Jalan Aliyong Nomor 4 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang (dahulu), sekarang di Jalan Aliyong Nomor 8 F Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : lbhbhaktinusa@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan :

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan di Jalan Firdaus No.2, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : RULY AMRI, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang

2. Nama : GUSTINI KUSUMA SARI TANGKAU, S.H., M.H

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang

memilih beralamat pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Singkawang Jalan Firdaus Nomor 1, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : bankum.pemkotskw@gmail.com, berdasarkan Surat Mohon Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 1 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Nomor: 100.3.10/008/DPRD Tanggal 9 Januari 2023, Surat

Tugas Nomor : 187/01/HK-C Tanggal 10 Januari 2023 dan Surat Kuasa Nomor

: 100.3.11.3/009/DPRD tanggal 11 Januari 2023.

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Januari 2023, tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Januari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-PP/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Januari 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 26 Januari 2023, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara;
2. Surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 2 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 3 Januari 2023, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 5 Januari 2023, dibawah Register Perkara Nomor : 1/G/2023/ PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA :

“Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat”.

Definisi Ojek Sengketa :

1. Bahwa, Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ;“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Uaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”Mengandung unsur-unsur ;

1) Suatu penetapan tertulis : “menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :
"Badan/Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Berisikan tindakan hukum tata usaha negara : "Perbuatan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang.
 - 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
"Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 5) Bersifat Kongkrit, Individual, Final.
 - a. Konkrit : "Tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan".
 - b. Individual: "Tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju".
 - c. Final : "Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum".
 - 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :
"Menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan".
2. Bahwa, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai : a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya. c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB. d. Bersifat Final dalam arti lebih luas. e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau ; f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.
 3. Bahwa, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi ; "Keputusan Administrasi

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 4 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.

II. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Dan Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berbunyi : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”. Karena oleh Undang-Undang maka dapat didefinisikan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam bidang sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Negara yang memiliki kewenangan/kopetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan untuk dinyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF :

1. Bahwa, pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo diketahui Penggugat dari Media Sosial dikirim melalui WhatsApp “Ari” (+62 853-4558-2574) ke HP Penggugat WhatsApp (08125780410) pada tanggal 18 November 2022 Jam 19.09 Wiba, berupa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Yang dikutip dari surat “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.3-6267 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat”. Dalam surat tersebut tercantum/tertulis pada bagian Memperhatikan. Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo sejak diketahui dan diajukan Gugatan ke PTUN.PTK

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 5 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2023 masuk dalam tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. dan oleh karena ada upaya administratif sebagaimana yang dimaknai Pasal 75 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1) berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : huruf(a) “Keberatan, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Singkawang tanggal 20 Desember 2022 tentang “Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat”. Oleh karenanya upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja yang diberikan oleh Undang-Undang a quo Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (hari) hari kerja”. Maka Penggugat mengajukan Gugatan tertulis ke PTUN-Pontianak yang berwenang dan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Gugatan yang ditujukan sudah tepat dan benar menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

IV. KEPENTINGAN MENGGUGAT :

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Dan oleh karenanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa “Surat

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 6 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.”.melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB yaitu Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai :

- a. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; Adalah Tergugat selaku ketua DPRD Kota Singkawang yang merupakan representasi rakyat dan dilahirkan dari proses politik melalui pemilu Legislatif tahun 2019.
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; Adalah Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan norma hukum yang mengikat etika atau perilaku setiap pejabat negara dalam melakukan tindakan tata usaha negara. d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; Adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum dan karenanya berdampak/menimbulkan efek hukum yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, termasuklah kepada kepentingan Penggugat.
- c. Berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; Adalah keputusan yang diterbitkan Tergugat berpotensi luas akibat dari keputusan Tergugat dalam menjalankan roda pemerintahan akibat dari pelanggaran hukum dan AUPB terhadap pelayanan masyarakat, termasuklah berdampak hukum kepada Penggugat/kepentingan Penggugat yang merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilegalisasi oleh konstitusional.
2. Bahwa, oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya menjadi pedoman dasar yang harus ditaati, dipertimbangkan sebelum Tergugat menerbitkan keputusan a quo yang mengakibatkan adanya pertentangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini peraturan perundang-undangan merupakan pedoman

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 7 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai acuan dasar bagi Tergugat dan setiap warga negara tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih lagi bagi kepentingan Para Penggugat sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Nusa dalam hal ini legalitas lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga ini mempunyai Maksud dan Tujuan lembaga yaitu tercantum pada pasal 3 Ayat (1), berbunyi ; “Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk turut membantu masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan masyarakat mencari keadilan”. Dan ayat (2), berbunyi ; “Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Junto Pasal 4 ayat (1.a) berbunyi ; “Menyelenggarakan biro konsultasi, pembinaan dan pelatihan serta kajian-kajian dan diskusi, seminar, penelitian dan penerbitan”. dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum (hak gugat) untuk mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk diperiksa, diadili dan diselesaikan sengketa dimaksud untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat.

Yang menjadi kerugian Penggugat, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, merupakan suatu tindakan pejabat publik dan/atau pejabat politis melalui proses politik dari Pemilihan Legislatif, yang keputusannya merupakan tindakan yang merepresentasikan rakyat Kota Singkawang yang juga ikut partisipasivatif/keterlibatan/keikutsertaan dalam bentuk hak memilih pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 yang lalu, termasuklah hak memilih dari Penggugat, oleh karenanya dalam proses pengambilan keputusannya Tergugat haruslah melalui mekanisme dari usulan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Singkawang dan di putuskan melalui rapat paripurna anggota DPRD tersebut guna mendapatkan pengesahan yang berlandaskan demokrasi dan kolektif kolegial dalam pengambilan suatu keputusan.
2. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan a quo sangatlah merugikan Penggugat yang mana Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu LBH Bhakti Nusa yang didirikan dan diurus oleh Penggugat yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara lembaga dan orang/subjek sebagai pendiri dan pengurus lembaga, dalam

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 8 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini yang memberikan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif yang bertujuan membentuk suatu lembaga DPRD Kota Singkawang yang lebih baik dengan harapan tujuan bernegara dapat tercapai membangun rakyat sejahtera, dan tegaknya demokrasi yang dijalankan DPRD Kota Singkawang.

3. Bahwa, tindakan Tergugat yang karena jabatannya, Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan dari aspek legalitas hukum yang mana lembaga yang Penggugat dirikan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menjalankan kegiatan lembaga ini berlandaskan peraturan perundang-undangan pula termasuklah ikut serta dalam penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini Tergugat menerbitkan Keputusan a quo yang melanggar aturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak mencerminkan fungsi dan jabatan Tergugat justru menjadi preseden buruk bagi DPRD dan hilangnya kepercayaan Masyarakat Kota Singkawang terhadap wakil rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang yang sangat merugikan masyarakat dan juga lembaga yang Penggugat pimpin dimana tempat dan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Nusa ini didirikan, fungsi dan peran lembaga berkewajiban untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar dalam hal ini penerbitan Keputusan oleh Tergugat dimaksud.
4. Bahwa, setiap orang/Badan Hukum Perdata dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Nusa sama kedudukannya dimata hukum dan Pemerintahan serta memiliki hak keperdataan untuk dapat menggugat (hak gugat) dalam hal ini tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang berpotensi menimbulkan dampak hukum bagi warga masyarakat baik Penggugat sebagai warga masyarakat Kota Singkawang maupun sebagai LBH Bhakti Nusa yang memiliki kompetensi dan legitimasi yang diberikan Undang - Undang dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya dalam penegakan hukum dan pemerintahan yang ada di Kota Singkawang.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 9 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Nusa yang mendirikan lembaga ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai Maksud dan Tujuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga yaitu tercantum pada pasal 3 Ayat (1), berbunyi ; "Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk turut membantu masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan masyarakat mencari keadilan". Dan ayat (2), berbunyi ; "Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)". Juntos Pasal 4 ayat (1.a) berbunyi ; "Menyelenggarakan biro konsultasi, pembinaan dan pelatihan serta kajian-kajian dan diskusi, seminar, penelitian dan penerbitan".
2. Bahwa, Penggugat adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum dan pemerintahan yang dijamin Konstitusional sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD1954 berbunyi ; "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan oleh karenanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kedudukannya sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia, dan termasuklah pula mempunyai hak gugat kepengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat a quo agar dinyatakan tidak sah/batal demi hukum.
3. Bahwa, Penggugat adalah Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Nusa maupun sebagai Warga Masyarakat Kota Singkawang mempunyai kewajiban membayar pajak lembaga dan pajak-pajak pribadi yang dibuktikan dengan NPWP Lembaga dan NPWP Pribadi. Dan oleh karenanya kontribusi kewajiban pajak Penggugat merupakan masukan keuangan APBD Kota Singkawang yang bersumber dari masyarakat termasuklah pajak lembaga dan pajak pribadi Penggugat yang dibuktikan dengan NPWP Lembaga Bhakti Nusa dan NPWP Pribadi Penggugat, sebagai berikut : NPWP LBH Bhakti Nusa No.86.954.035.1-702.000. NPWP Pribadi Muhammad Syafiuddin No.86.118.026.3-702.000, Bahtiar Ismail, ST. No.16.902.086.4-702.000.

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 10 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat sangat dirugikan sebagai subjek pajak yang membayar pajak untuk APBD yang dikelola Pemerintah guna biaya pembangunan, dan gaji/tunjangan jabatan untuk Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama Tergugat menjabat ketua/anggota DPRD Kota Singkawang, tindakan/keputusan Tergugat dan termasuklah keputusan yang diterbitkan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo berakibat membebankan anggaran APBD Kota Singkawang dan termasuklah biaya proses sampai penerbitan surat keputusan dan segala biaya-biaya yang ditimbulkan dari akibat tindakan Tergugat tersebut dan Gugatan tertulis yang diajukan Penggugat ke PTUN Pontianak agar Majelis Hakim TUN Pontianak untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

5. Bahwa, tindakan/Keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusan a quo melawan hukum dan melanggar AUPB yang merugikan keuangan daerah/membebankan APBD Kota Singkawang merupakan tindakan sewenang-wenang/tidak bertanggung jawab dan oleh karenanya Penggugat merasa dirugikan dan oleh karenanya pula Penggugat mengajukan Gugatannya secara tertulis ke PTUN Pontianak untuk diperiksa, diadili dan diputuskan sengketa dimaksud untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

b. Alasan Gugatan :

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undngn yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintah yang baik.

2. Bahwa, yang mendasari Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61/7204/SJ. Hal : Usul Nama Penjabat Kepala Daerah, surat ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang tanggal 31 Oktober 2022.

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 11 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas berdasarkan amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota yang bersal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Pada angka 1. Walikota/Wakil Walikota Singkawang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Desember 2022, sehingga perlu mengisi kekosongan jabatan Walikota Singkawang sesuai peraturan perundang-undangan. Dan angka ke 2. Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dapat menyampaikan usulan 3(tiga) nama calon penjabat Walikota Singkawang dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup masing - masing, yang selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Menteri untuk menetapkan Penjabat Walikota Singkawang. Adalah sesuai Pasal 201 ayat (9 dan 11) UU Nomor 10 tahun 2016, ayat (9) berbunyi ; "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024". Dan ayat (11) berbunyi ; "Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa, atas dasar surat Menteri tersebut Tergugat mengusulkan nama calon penjabat Walikota Singkawang tahun 2022 kepada Menteri Dalam Negeri tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Ketua DPRD yaitu "Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat". yang mengatasnamakan jabatan sebagai Ketua DPRD

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 12 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah **PREMATUR** karena belum/tidak ada Peraturan Pelaksananya sebagai mana amanat Pasal 205C berbunyi ; “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Oleh karenanya UU Nomor 10 tahun 2016 a quo belum/tidak ada Peraturan Pelaksananya maka secara hukum fomil tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya pula surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Singkawang tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61/7204/SJ. Hal : Usul Nama Penjabat Kepala Daerah, surat ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang tanggal 31 Oktober 2022, menggunakan dasar hukum UU Nomor 10 tahun 2016 disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 a quo adalah prematur atau tidak memiliki hukum mengikat karena Peraturan Pelaksananya belum/tidaka ada.

5. Bahwa, karena UU Nomor 10 tahun 2016 a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tidak dapat dilaksanakan maka Tergugat menerbitkan keputusan berupa ; “Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat”. Maka keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a quo menjadi tidak sah/batal demi hukum. Sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.berbunyi ; “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Tergugat seharusnya/wajib menuliskan/menyebutkan peraturan dasarnya yang melegalsasikan/keabsahan KEWENANGAN kepada Tergugat dalam melakukan dan/atau tindakan, dan Tergugat juga melanggar sebagaimana dimaksud ayat (2) berbunyi ; “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar kewenangan ; dan b. Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, yang seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan/menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan Tergugat wajib mencantumkan/menuliskan peraturan

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 13 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan yang menjadikan dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dimaksud.

6. Bahwa, Tergugat sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang dalam mempersiapkan nama calon penjabat Walikota Singkawang tidak demokratis/tidak melalui proses politik dimana Fraksi-fraksi yang ada di dalam kelembagaan DPRD Kota Singkawang yang mengajukan nama calon penjabat Walikota Singkawang wajib melaksanakan mekanisme/prosedur yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan haruslah berdasarkan usulan dari Fraksi-Fraksi yang ada dalam kelembagaan DPRD Kota Singkawang dan selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan haruslah melalui rapat Paripurna DPRD yang dikhususkan untuk itu yang bersifat KOLEGKTIF KOLEGIAL dalam pengambilan keputusan dan dibuktikan dengan tertulis BERITA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN dimaksud.
7. Bahwa, Tergugat juga melanggar Pasal 182 ayat (1) dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi ; "Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat". dan Pasal 184 berbunyi ; "Setiap keputusan rapat DPRD Kabupaten/Kota baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan". Seyogianya Tergugat mentaati/patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku a quo bukan mengambil keputusan sendiri yang mengatasnamakan jabatan sebagai ketua DPRD Kota Singkawang, yang mana Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan DPRD Kota Singkawang tentang tata cara pengambilan keputusan.
8. Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa menyalahi kewenangan yang ada pada diri Tergugat sebagai Ketua/Pimpinan DPRD Kota Singkawang/sewenang-wenang dalam bertindak menerbitkan objek sengketa a quo, dimana Tergugatlah bersama YAYAN sebagai Staf yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang lebih dominan berperan mulai dari mempersiapkan (mengetik/memberkas) surat-surat

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 14 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sampai mengantarkannya ke Kementerian Dalam Negeri bersama Tegugat guna menyampaikan usulan nama calon penjabat Walikota Singkawang yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini untuk memanggil/menghadapkan ke muka persidangan guna meminta keterangan dari YAYAN tersebut agar terang-benderang peran apa dan kapasitasnya sebagai apa?.

9. Bahwa, Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, BAB I "KETENTUAN UMUM" Pasal 1 angka (6) berbunyi ; "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota". Pasal 34 huruf f, Berbunyi ; "Menyiapkan bahan materi/bahan rapat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas". Huruf h, berbunyi ; "Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas". Dan huruf j, berbunyi ; "Menyusun konsep naskah dinas bidang persidangan dan risalah sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan". Dan oleh karenanya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2021 a quo, dengan tegas dan jelas mengatur tugas dan fungsi bagian-bagian tugas kerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Singkawang, dalam hal ini Tergugat melanggar Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2021 a quo menerbitkan objek sengketa untuk kepentingan politik sendiri/golongan tertentu yang dilakukan diluar ketentuan/prosedur yang diatur oleh Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, dimaksud.

10. Bahwa, Fraksi-Fraksi yang mengusulkan nama-mana calon kepada Pimpinan DPRD Kota Singkawang sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 15 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1. FRAKSI GABUNGAN/KASAP/Karya Solidaritas Amanat Pembangunan (Golkar, PAN, PPP, PSI) Mengusulkan 3(tiga) nama calon Penjabat Walikota Singkawang yaitu :

1. Ir. H.Fery Madagaskar.Msi. Pekerjaan Sekretaris daerah Kabupaten Sambas, Alamat Jalan Panji Amom Dusun Tunas Baru RT/RW 005/003 Desa Durian Kec.Sambas Propinsi Kalimantan Barat.
2. DR. Syarif Kamaruzaman.Msi. Pekerjaan nPegawai Negeri Sipil (PNS).Alamat Komp.Suwignyo Permai II A-25 RT/RW 001/017 Ke.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota.
3. Drs. Sumastro.Msi. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alamat Jalan Dr.Soetomo No.12 RT/RW/ 035/016. Kel.Pasiran Kec. Singkawang Barat. Diajukan pada tanggal 10 November 2022.

A.2. Dan usulan kedua yang sama dari FRAKSI KASAP/Karya Solidaritas Amanat Pembangunan (Golkar, PAN, PPP, PSI) yaitu :

1. Ir. H.Fery Madagaskar.Msi.Pekerjaan Sekretaris daerah Kabupaten Sambas, Alamat Jalan Panji Amom Dusun Tunas Baru RT/RW 005/003 Desa Durian Kec.Sambas Propinsi Kalimantan Barat.
2. DR. Syarif Kamaruzaman.Msi. Pekerjaan nPegawai Negeri Sipil (PNS).Alamat Komp.Suwignyo Permai II A-25 RT/RW 001/017 Ke.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota.
3. Drs. Ani Sofian, Msi. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alamat Jalan Dr.Soetomo No.12 RT/RW/035/016.Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat.Diajukan pada tanggal 10 November 2022.

B.1. FRAKSI NASDEM : Mengusulkan 3(tiga) nama calon Penjabat Walikota Singkawang yaitu :

1. DR. Syarif Kamaruzaman.Msi.

NIP.196609211986031004.Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/C). Tempat Tanggal Lahir Kubu, 21 September

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 16 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966. Pekerjaan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Drs. Sumastro.Msi.

NIP.196704161986031003. Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d). Tempat Tanggal Lahir Pulau Kumbang, 16 April 1967. Pekerjaan Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

3. Ir. H.Fery Madagaskar.Msi.

NIP. 196610091994031008. Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d). Pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.Diajukan pada tanggal, 08 November 2022.

B.2. Dan usulan kedua yang sama dari FRAKSI NASDEM yaitu

1. DR. Syarif Kamaruzaman.Msi.

NIP.196609211986031004.

Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/C). Tempat Tanggal Lahir Kubu, 21 September 1966. Pekerjaan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Ir. H. Fery Madagaskar. Msi.

NIP.196610091994031008. Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d).Pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.

3. Drs. Ani Sohian, MM.

NIP.196502061986031018.Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c). Pekerjaan Kepala Badan Kepegawain Daerah Pfrovisi Kalbar. Diajukan pada tanggal, 11 November 2022.

C. FRAKSI PKB : Mengusulkan 3(tiga) nama calon Penjabat Walikota Singkawang yaitu :

1. DR. Syarif Kamaruzaman.Msi.

NIP.196609211986031004. Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/C). Pekerjaan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 17 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Sofian, MM.

NIP.196502061986031018. Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c). Pekerjaan Kepala Badan Kepegawain Daerah Pprovinsi Kalbar.

3. Ir.H.Fery Madagaskar.Msi. NIP. 196610091994031008.

Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d).Pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Diajukan pada tanggal, 11 November 2024.

C. FRAKSI PKS mengusulkan 3(tiga) nama calon Penjabat Walikota Singkawang yaitu :

1. Ir. H.Fery Madagaskar.Msi.

NIP. 196610091994031008. Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d). Tempat/Tanggal Lahir Singkawang/09 Oktober 1966. Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.

2. DR. Syarif Kamaruzaman.Msi.

NIP.196609211986031004. Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/C).Tempat/Tanggal Lahir Kubu/21 Oktober 1966. Pekerjaan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Drs. Sumastro.Msi.

NIP.196704161986031003. Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d). Tempat Tanggal Lahir Pulau Kumbang, 16 April 1967. Pekerjaan Sekretaris Daerah Kota Singkawang.Diajukan pada tanggal, 11 November 2022.

D. FRAKSI HANURA mengusulkan 3(tiga) nama calon Penjabat Walikota Singkawang yaitu :

1. DR. Syarif Kamaruzaman.Msi.

Tempat/Tanggal Lahir Kubu/21 Oktober 1966. Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/C). Pekerjaan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kalbar.

2. Drs. Sumastro.Msi.

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 18 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir Pulau Kumbang, 16 April

1967Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya
(IV/d).Pekerjaan Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

3. Drs. Linda Purnama, Msi.

Tempat/Tanggal Lahir Sei Duri, 23 Agustus 1969.

Pangkat/Gol Ruang Pembina Utama Madya (IV/C).Jabatan
Asisten Pemerintahan dan Kesra Prov.Kalbar. Diajukan pada
tanggal, 12 November 2022.

E. FRAKSI GABUNGAN (Gerindra dan Demokrat) mengusulkan 3(tiga)
nama Calon Penjabat Walikota Singkawang yaitu :

1. Fery Madagaskar (Sekda Kabupaten Sambas),
2. Sumastro (Sekda Kota Singkawang), dan
3. Linda Purnama (Asisten I Setda Provinsi Kalbar).

Sumber berita Online (ANTARA/RUD) jpnn.com-Pontianak tanggal
16 November 2022.disampaikan oleh Ketua FRAKSI GERINDRA
dan DEMOKRAT DIDO SANJAYA.

11. Bahwa, Nama-nama calon penjabat Walikota Singkawang yang diajukan masing-masing Fraksi Penggugat dapat setelah Gugatan didaftarkan ke PTUN Pontianak, proses politik di DPRD Kota Singkawang mulai dari penyampaian nama-nama calon ke pada Tergugat sampai pengambilan keputusan akhir masyarakat termasuklah Penggugat tidak dapat informasi dan tertutup, setelah muncul satu nama dan pada pelantikan Penjabat Walikota Singkawang barulah masyarakat tahu termasuklah Penggugat setelah banyak papan nama/baleho dan di Media Sosial ucapan selamat kepada Drs.SUMASTRO,MSi sebagai Penjabat Walikota Singkawang tahun 2022.

12. Bahwa, Tindakan/perbuatan Tergugat menutup informasi tentang nama-nama calon Penjabat Walikota Singkawang yang sudah diputuskan untuk 3(tiga) nama calon penjabat Walikota Singkawang kepada Menteri Dalam Negeri yang tidak melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tapi langsung diantar Tergugat ke Manteri Dalam Negeri, ketertutupan ini/Tergugat menutup informasi ada dugaan kuat yang
Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK Halaman 19 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dari berbagai sumber bahkan dikalangan anggota dewan sendiri yang merasakan tidak ada keterbukaan Tergugat, keputusan tidak KOLEKTIF KOLEGIAL yang munculkan kecurigaan karena pengambilan kesepakatan bukan (keputusan) yang hadir atau yang dipanggil menghadap kepada Tergugat adalah para KETUA PARTAI bukan anggota dewan/fraksi yang berkepentingan.

13. Bahwa, Tergugat sebelum melakukan tindakan dan/atau melakukan keputusan seharusnya Tergugat harus benar-benar TELITI, CERMAT dan mempertimbangkan segala informasi/dokumen-dokumen yang ada dalam memaknai surat Meteri Dalam Negeri sebelum Tergugat menerbitkan keputusan a quo, yang terakhir ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena tidak ada petunjuk teknis/Peraturan Pelaksananya/Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang dimandatkan ketentuan Pasal 205.C UU No.10 tahun 2016 yang berbunyi ; “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 merupakan perbuatan melawan hukum atau Tindakan Pemerintahan berupa “Perbuatan tidak bertindak” atau (OMISSION) karena tidak menerbitkan Peraturan Pelaksananya/Peraturan Pemerintah.
14. Bahwa, Tindakan Tergugat yang melanggar/melawan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, adalah tindakan perbuatan melawan hukum/sewenang-wenang, dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan tertulis kepada PTUN Pontianak untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dan untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
15. Bahwa, oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat dengan menerbitkan keputusan berupa objek sengketa a quo yang tidak teliti, dan tidak cermat yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi yaitu

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 20 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kepastian Hukum :

Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kearifan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan. Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo dari sudut pandang hukum telah mengabaikan penerapan hukum yang menjadi pedoman dasar bagi pemangku kepentingan terhadap melayani masyarakat dalam hal tata kelola pemerintahan dan/atau penyelenggara pemerintahan dengan doktrin Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

2. Asas Kecermatan :

Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung makna bahwa untuk keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan/tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diterbitkan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud.

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hal ini Tergugat telah menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya dengan sewenang-wenang, tidak tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, yang juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPA).

16. Bahwa, apa yang telah diuraikan diatas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 21 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

VI. PETITUM :

Berdasarkan uraian Gugatan tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia berkenan untuk memutus perkara nomor 1/G/2023/PTUN.PTK ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat”.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut “Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat”.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Februari 2023 telah mengajukan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 9 februari 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa kami sebagai Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) untuk menggugat.

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 22 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai kapasitas (legal standing) dalam menggugat karena Penggugat didalam objek sengketa aquo tidaklah mempunyai kepentingan karena tidak jelas kerugian yang dialami sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa aquo.

Di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Didalam Pasal tersebut jelas mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat melayangkan Gugatan tertulis kepada Pengadilan jika “Kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”.

Majelis Hakim yang Mulia, di dalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat memiliki fungsi dan kewenangan dalam menegakan peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar dalam hal ini penerbitan objek sengketa aquo (hal 4 Gugatan penggugat poin 3), perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Nusa didalam akta pendiriannya yaitu pada Pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa :

Pasal 3

1. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk turut aktif untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan masyarakat yang mencari keadilan.
2. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);

Pasal 4

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Lembaga ini mengadakan :

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 23 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelenggarakan biro konsultasi, pembinaan, dan pelatihan serta kajian-kajian atau diskusi, seminar, penelitian dan penerbitan;
- b. Menyelenggarakan Bantuan Hukum;
- c. Memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha dan elemen masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan terhadap rakyat yang mengalami ketertindasan, baik secara ekonomi, hukum, politik, sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. Menangani perlindungan perempuan, perlindungan anak dan konseling;

Dari Pasal-Pasal diatas tidak satupun menjelaskan fungsi dan peran Penggugat yang berkewajiban untuk menegakkan peraturan perundang-undangan khususnya terkait objek sengketa aquo yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat. Selain itu Pasal-Pasal diatas juga tidak satupun menjelaskan adanya kewenangan Penggugat untuk bertindak sendiri dalam melayangkan Gugatan ke Pengadilan (atas inisiatif Penggugat itu sendiri). Khususnya sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2), Tergugat menafsirkan bahwa Penggugat yang mempunyai maksud dan tujuan untuk turut membantu masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan masyarakat mencari keadilan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kegiatan salah satunya menyelenggarakan Bantuan Hukum. Adapun Bantuan Hukum yang dipahami oleh Tergugat haruslah berdasarkan permintaan/permohonan dari masyarakat atau pihak yang menghadapi persoalan hukum mengingat konsep dari pada Penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri adalah adanya Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum. Sementara itu, dalam perkara Aquo jelas Penggugat bertindak sendiri tanpa adanya permintaan dari pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara aquo.

Majelis Hakim yang kami muliakan, dalam "Adagium" hukum acara menyatakan bahwa Point D'Interest, Point D'Action atau No Interest, No Action yang artinya Tiada Kepentingan, Tiada Gugatan. Putusan

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 24 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973

jelas menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 turut menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak didalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka Gugatan harus tidak dapat diterima".

Dengan demikian, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau hak untuk menggugat di Pengadilan karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan tidak ada hubungannya dengan objek sengketa aquo.

2. Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dikarenakan objek yang di sengkatakan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada prinsipnya yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan yang mana didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diterangkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Sementara itu, yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah merupakan Keputusan yang final melainkan suatu Keputusan yang bersifat usulan yang masih memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang.

Pasal 2 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 25 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu jenis Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya yaitu

"Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan".

Oleh karena objek sengketa aquo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bahkan tidak memenuhi unsur dan sifat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Penggugat "Error In Objecto"

Pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang artinya KTUN harus final. Untuk KTUN yang belum mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang membuat KTUN itu belum final dan karenanya belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban.

Sementara itu, objek sengketa aquo yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sifatnya usulan dan masih memerlukan persetujuan.

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa oleh karena Penggugat keliru dalam menentukan objek sengketa dalam perkara aquo yang mana kekeliruan tersebut sangat berpengaruh pada materi Gugatan menjadi kabur, tidak jelas (obscur libel), tidak berdasar dan tidak memenuhi Syarat material (substansial) suatu Gugatan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Objek Gugatan harus disebutkan secara jelas di dalam surat Gugatan sebagaimana yang diatur dalam Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut adalah patut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 26 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (onzegd) atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Posita 4 dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada terkesan tidak memahami aturan. Perlu Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Ketua DPRD Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD, tanggal 15 November 2022, hal Usulan Nama Calon Penjabat Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, merupakan surat jawaban/balasan atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61/7204/SJ, tanggal 31 Oktober 2022, hal Usul Nama Penjabat Kepala Daerah.
 - b. Bahwa Penggugat telah salah dalam penyebutan suatu peraturan perundang-undangan, yang mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seharusnya adalah tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bukan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
 - c. Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan ketentuan/Pasal yang mana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dilanggar oleh Tergugat.
 - d. Bahwa berdasarkan Lampiran II angka 150 dan angka 151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 27 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan, jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan hal ini harus dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, belum/tidak adanya peraturan pelaksanaan atas suatu Undang-Undang tidak dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf b dan huruf c, Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan Diskresi dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum/tidak ada peraturan pelaksanaannya.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita 5 dalam Gugatannya adalah sangat mengada-ngada dan menunjukan bahwa Penggugat tidak dapat memahami tentang pemberlakuan suatu produk hukum. Perlu Tergugat uraikan bahwa:
 - a. Bahwa Belum/tidak adanya peraturan pelaksanaan atas suatu undang-undang tidak membuat undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikatnya dan tidak membuat suatu undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Undang-Undang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Bahwa Tindakan tergugat menerbitkan Surat Ketua DPRD Nomor 170/168/DPRD tersebut merupakan Surat balasan/jawaban atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61/7204/SJ, tanggal 31 Oktober 2022, hal Usul Nama Penjabat Kepala Daerah, bukan berbentuk Keputusan DPRD sebagai suatu bentuk produk hukum daerah yang wajib mencantumkan dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 28 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 6 adalah tidak jelas, tidak benar, dan mengada-ngada, perlu Tergugat jelaskan bahwa:

- a. Bahwa Ketua DPRD sebelum menerbitkan Surat Ketua DPRD Nomor 170/168/DPRD, tanggal 15 November 2022, hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan Surat Ketua DPRD Nomor 170/166/DPRD, tanggal 10 November 2022, perihal Usulan Nama Penjabat Wali Kota Singkawang, yang isinya meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Singkawang untuk menyampaikan usulan nama calon Penjabat Wali Kota Singkawang sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua DPRD dalam menerbitkan Surat Ketua DPRD sebagai balasan/jawaban atas Surat Menteri Dalam Negeri.

Menindaklanjuti Surat Ketua DPRD tersebut, masing-masing Fraksi telah menyampaikan usulan nama calon Penjabat Wali Kota Singkawang, yang mana selanjutnya Tergugat melakukan pemeringkatan terhadap masing-masing nama calon yang diusulkan fraksi berdasarkan jumlah fraksi yang mengusulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tergugat selanjutnya membuat dan menerbitkan Objek Sengketa aquo, untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang terbanyak diusulkan fraksi.

Oleh karena itu, tindakan Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Surat Ketua DPRD, nomor 170/168/DPRD telah dilakukan sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Keputusan DPRD, sebagai suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh DPRD melalui rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berbunyi "Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD".

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 29 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga dalam penerbitannya tidak memerlukan adanya suatu rapat paripurna.

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 8 dan 9 adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel), tidak benar, dan mengada-ngada. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang bukan merupakan dasar kewenangan bagi tergugat dalam bertindak. Peraturan Wali Kota dimaksud mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD sebagai unsur perangkat daerah. Peraturan Wali Kota dimaksud mengatur pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretaris DPRD beserta unsur jabatan yang berada di bawahnya, yang menyelenggarakan fungsi Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang meminta Yayan (salah satu staf di DPRD) untuk mempersiapkan surat, tentu tidak menyalahi kewenangan Tergugat, dan Yayan sebagai salah satu staf di DPRD justru telah melaksanakan tugasnya sesuai fungsi Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Gugatan penggugat yang lain, Tergugat menganggap tidak relevan untuk dijawab satu persatu. Karena apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas (Obscuur Libel) baik dari objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat maupun kepentingan (Legal Standing) Penggugat terhadap objek sengketa aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) untuk menggugat;

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 30 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat

Kompetensi Absolut;

4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error in objecto

5. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Onzegd) atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Onzegd) atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) untuk menggugat;

3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error in objecto;

4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

5. Menyatakan Surat Ketua DPRD Nomor 170/168/DPRD, tanggal 15 November 2022, hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat adalah sah secara hukum dan tetap dapat dilaksanakan menurut hukum;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Februari 2023 menyampaikan bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat juga tidak mengajukan Duplik, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian para pihak;

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 31 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-24 serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, dimana bukti P-1 sampai dengan P-13, dan P-23 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-14 sampai dengan P-22, dan P-24 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Bhakti Nusa", tanggal 8 Maret 2019, Nomor 12 (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004030.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Nusa, tanggal 08 April 2019 (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor : 648/86/PM, tanggal 20 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
4. P-4 : NPWP Nomor 86.954.035.1-702.000, atas nama Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Nusa (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Kartu Tanda Penduduk Muhammad Syafiuddin (sesuai dengan asli);
6. P-6 : NPWP Nomor 86.118.026.3-702.000, atas nama Muhammad Syafiuddin (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Kartu Tanda Penduduk Bahtiar Ismail. S.T. (sesuai dengan asli);
8. P-8 : NPWP Nomor 16.902.086.4-702.000, atas nama Batiar Ismail (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Surat Pernyataan Pengunduran diri Uray Albert, S.H. sebagai Bendahara LBH Bhakti Nusa (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 32 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. P-10 : Surat Kuasa Hery Junairi, S.H. kepada Muhammad Syafiuddin dan Bahtiar Ismail, S.T., tertanggal 9 Januari 2023 (sesuai dengan asli);

11. P-11 : Surat Keberatan dari LBH Bhakti Nusa tanggal 20 Desember 2022, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Singkawang (sesuai dengan asli);

12. P-12 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6267 Tahun 2022, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 12 Desember 2022 (sesuai dengan asli);

13. P-13 : Surat dari LBH Bhakti Nusa kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, perihal Permintaan Foto Chopy Objek Sengketa Perkara No. 1/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 30 Januari 2023 (sesuai dengan asli);

14. P-14 : Surat Fraksi Karya Solidaritas Amanat Pembangunan DPRD Kota Singkawang, kepada Pimpinan DPRD Kota Singkawang, Nomor : 170/04/F-KSAP, perihal Usulan Penjabat Wali Kota, tanggal 10 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);

15. P-15 : Surat Fraksi Karya Solidaritas Amanat Pembangunan DPRD Kota Singkawang, kepada Pimpinan DPRD Kota Singkawang, Nomor : 170/04/F-KSAP, perihal Usulan Penjabat Wali Kota, tanggal 10 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);

16. P-16 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Singkawang, kepada Anggota DPRD Kota Singkawang fraksi Partai Nasdem Kota Singkawang, Nomor : 1047/SE/NasDem/DPD-Kota Skw/X/20222, perihal Perintah Pengusulan Nama Calon Pejabat Walikota Singkawang (fotokopi dari fotokopi);

17. P-17 : Surat Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, kepada Pimpinan DPRD Kota Singkawang, Nomor : 171/05/F-PARTAI NASDEM/2022,

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 33 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 November 2022, perihal Usulan Nama Calon

Penjabat Walikota Singkawang (fotokopi dari fotokopi);

18. P-18 : Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, kepada Pimpinan DPRD Kota Singkawang, Nomor : 170/05/F-PKB/2022, tanggal 11 November 2022, perihal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang (fotokopi dari fotokopi);
19. P-19 : Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, kepada Pimpinan DPRD Kota Singkawang, Nomor : 170/06/F-PKS/2022, tanggal 11 November 2022, perihal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang (fotokopi dari fotokopi);
20. P-20 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Singkawang, kepada Pimpinan DPRD Kota Singkawang, Nomor : 14/DPC-HANURA/SKW/XI/2022, tanggal 12 November 2022, perihal Usulan Penjabat Walikota Singkawang (fotokopi dari fotokopi);
21. P-21 : Berita online dari portal jpnn.com, mengenai Sidang Paripurna Pengusulan Nama Calon Pj Wali kota Singkawang (fotokopi dari fotokopi);
22. P-22 : Surat dari Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61/7204/SJ, perihal Usul Nama Penjabat Kepala Daerah, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
23. P-23 : Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, tanggal 11 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
24. P-24 : Kliping Berita Surat Kabar dari Media Cetak dan Online (6 judul berita) (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 34 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-11 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61/7204/SJ, perihal Usul Nama Penjabat Kepala Daerah, tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 170/166/DPRD, perihal Usul Nama Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 10 November 2022 (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 171/11/F-PDI P/2022, perihal Usulan Nama Calon Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 11 November 2022 (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 171/05/F-PARTAI NASDEM/2022, perihal Usulan Nama Calon Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 11 November 2022 (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 14/DPC-HANURA/SKW/IX/2022, perihal Usulan Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 12 November 2022 (sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 170/06/FPKS /2022, perihal Usulan Calon Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 11 November 2022 (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 170/05/F-PKB /2022, perihal Usulan Calon Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 11 November 2022 (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 35 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Fraksi Karya Solidaritas Amanat Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 170/04/F-KSAP, perihal Usulan Penjabat Wali Kota, tanggal 10 November 2022 (sesuai dengan asli);

9. T-9 : Surat Fraksi Gerindra-Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 170/09/F-GEDE/2022, perihal Usulan Calon Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 11 November 2022 (sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor : 170/168/DPRD, perihal Usulan Nama Calon Penjabat Wali Kota Singkawang, tanggal 15 November 2022 (sesuai dengan asli);
11. T-11 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6267 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Singkawan Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Maret 2023 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2023 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 36 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah: Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 170/168/DPRD tanggal 15 November 2022 hal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (vide Bukti T-10), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawabannya tanggal 9 Februari 2023, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya mengajukan eksepsi dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyampaikan dalil-dalil eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) untuk menggugat;
2. Kompetensi Absolut;
3. Gugatan Penggugat error in objecto;
4. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 37 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu:

1. Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum Pengugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa a quo kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa adalah suatu surat tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide bukti T-10);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Ketua DPRD Kota Singkawang;
- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak;
- Individual, bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus. Dalam hal ini belum ada pihak yang dituju secara khusus;

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 38 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final, penentuan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya. Dalam hal ini masih ada tahapan lanjutan yang harus dilalui untuk menentukan Penjabat Walikota Singkawang karena yang menjadi objek sengketa aquo masih merupakan usulan dan belum bersifat final;

-Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa aquo masih merupakan usulan sehingga belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terdapat perluasan makna mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dimana pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 tersebut, harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara limitatif kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dijadikan objek sengketa a quo secara limitatif kumulatif belum memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 39 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa aquo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara maka sengketa ini bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara karena belum memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara absolut dalam mengadili sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa aquo bukanlah keputusan tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara absolut dalam mengadili sengketa aquo sehingga cukup beralasan hukum Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi-eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 40 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, oleh karenanya terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama pemeriksaan sengketa ini tetap dipertimbangkan, namun hanya alat-alat bukti yang relevan yang dipakai sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap sengketa a quo dan terhadap alat bukti selebihnya tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin, tanggal 20 Maret
Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 41 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Malahayati, S.H., dan Ichsan Eko Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui E-Court Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diana Sari, S.P., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Sintha.S.K.D, S.H.

Malahayati, S.H.

ttd

Ichsan Eko Wibowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Diana Sari, S.P., S.H.

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 42 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rincian Biaya Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.PTK

1. Panggilan-panggilan	Rp. 40.000,-
2. Daftar Perkara	Rp. 30.000,-
3. ATK	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 260.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 43 dari 43 halaman